

## **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan**

Primus Nahak, Frans Simangunsong  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Corresponding Email: 1322300033@surel.untag-sby.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas perihal mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas atas perkara tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, dan untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sudah memenuhi rasa keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun konseptual dan data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari buku, perundang-undangan, putusan pengadilan. Data sekunder didapatkan dari jurnal, dokumen, dan karya ilmiah. Data sekunder juga diambil dari internet. Oleh karena itu, data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Pembunuhan

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dimuat dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*mactstaat*)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi, selain peraturan atau hukum Indonesia juga mempunyai alat yang digunakan untuk menegakan keadilan yaitu badan peradilan (Tuti, 2010, hlm. 28). Terdapat juga dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa didalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (Marwan effendi, 2005, hlm. 1).

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum, oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum tersebut (Rahardjo, 2000, hlm. 181). Hukum pidana oleh pembentuknya dimaksudkan untuk menegakkan asas-asas hukum yang ditentukan oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana tetapi hanya sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya (S. Bakhri, 2015, hlm. 28).

Dengan demikian masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan

kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karenanya upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan, kendati kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satunya adalah kejahatan atau tindak pidana pembunuhan.

Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi. Salah satunya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perilaku yang menyimpang yang pada hakikatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat (Maulana H, 2000, hlm. 699).

Tindak pidana akhir-akhir ini sering terjadi dengan dilatar belakangi oleh banyak faktor, mulai dari faktor internal seperti Pendidikan dan psikologis, sampai faktor eksternal seperti ekonomi, lingkungan, penegakan hukum, dan perkembangan zaman. Faktor-faktor inilah yang kemudian membuat seseorang melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan atau tindakan-tindakan yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi perilaku masyarakat yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada, terkadang perilaku tersebut dapat menyimpang dari norma kesusilaan ataupun norma hukum yang berlaku. Perilaku menyimpang tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan adanya korban disebut dengan perilaku jahat (kejahatan).

Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap nyawa yang bertentangan dengan moral manusia yang paling mendasar dengan menghilangkan nyawa orang lain, baik dilakukan dengan cara melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Di Indonesia, pada tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri tercatat sebanyak 843 kasus pembunuhan dengan beragam motif, mulai dari perampokan, hubungan asmara, dan masih banyak lagi. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar korban pembunuhan berjenis kelamin laki-laki dan terjadi di rentang waktu pukul 08.00 sampai 11.59 di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan penghargaan atas hak hidup seseorang masih rendah. Perbuatan immoral seperti pembunuhan seharusnya tidak diberi celah untuk berkembang di Indonesia. Pembunuhan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang sebab bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, budaya dan sosiologis yang membawa dampak buruk bagi moralitas bangsa.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP peraturan mengenai pembunuhan secara khusus dapat ditemukan dalam BAB XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 338 sampai dengan 350, sementara untuk perbuatan ancaman pembunuhan terdapat dalam pasal 336 KUHP. Ketentuan mengenai pembunuhan biasa dapat ditemukan dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun bagi seseorang yang sengaja merampas nyawa orang lain, sedangkan pengaturan mengenai pembunuhan disengaja dan berencana terdapat dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara waktu tertentu dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Maka rumusan delik pada pasal 338 dan 340 KUHP bersifat materiil, sehingga suatu perbuatan

dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah selesai dan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada (Andi H, 2016, hlm. 134).

Demikian proses penanganan perkara pidana, putusan merupakan keputusan akhir majelis setelah mempertimbangkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang disampaikan selama berlangsungnya persidangan. Maka putusan dalam perkara pidana dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas, yang tercantum dalam pasal 191 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal upaya hukum atas putusan pidana, terdapat perbedaan antara ketiganya mengenai putusan pemidanaan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun pihak terdakwa yang diwakili kuasa hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding kepada Pengadilan Tinggi, serta Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Untuk putusan bebas dan putusan lepas, dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi (berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012) dan Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (berdasarkan Pasal 259 KUHAP).

Kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Sgm, terdakwa dinyatakan bebas karena dalam putusannya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan penuntut umum serta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Terdapat isu hukum yang menarik untuk dianalisis oleh penulis sebagai pembahasan. Isu hukum mengenai pertimbangan hakim dimana hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan.

## **Metode**

Penelitian ini adalah studi yuridis normatif yang menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan dengan metode penelitian literatur yang mengandalkan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk mengeksplorasi dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin teori hukum, dan referensi lainnya untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti. (Peter M Marzuki, 2005, hlm. 20) juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) melibatkan proses penemuan kebenaran yang koherensi, yaitu aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan norma yang berbentuk perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan prinsip hukum, serta tindakan yang sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada.

Penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan hukum tersebut dengan menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum terkait. Penelitian hukum pada umumnya melibatkan kegiatan menganalisis fakta mengidentifikasi isu yang relevan dan menemukan bahan-bahan hukum yang meliputi putusan hakim dan peraturan perundangan-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.) Landasan Teori**

#### **a. Teori Keadilan**

Keadilan pada prinsipnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran, serta rasionalitas manusia. Keadilan tidak berwujud, namun

pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencari keadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim seharusnya berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dari tujuan putusan itu diambil, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan menegakan keadilan(Nanda A, 1987, hlm. 50).

Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, ialah kemampuan menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang. Berikut teori-teori menurut para ahli(Marwan F, 2013, hlm. 47): yakni teori keadilan Plato, teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial Jhon Rawls dan teori keadilan Hans Kelsen

a. Teori Keadilan Menurut Plato

Plato berpandangan bahwa dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain, pandangan plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.

b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan yang berdasarkan pada filsafat hukum, meski dianggap sebagai filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Sehingga Aristoteles membagikan keadilan menjadi 2 (dua) bagian;

1. Keadilan *Distributief*, yang artinya keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan menurut Aristoteles hanya berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian, jelas bahwa apa yang ada dipikiran Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan masyarakat.
2. Keadilan *Communitatief*, bahwa keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

c. Teori Keadilan Sosial Menurut Jhon Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran

dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (well-ordered) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawahkan kemajuan pada anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah keadilan konsepsi keadilan umum (Rena Y, 2010, hlm. 133). Yang berarti setiap orang menerima prinsip keadilan yang sama dengan apa yang diterimanya.

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Jhon Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme dalam maka perjuangan menegakan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut.

d. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Oleh karena itu, Hans Kelsen membagikan keadilan menjadi 2 (dua) bagian; yakni

- 1) Keadilan dan Perdamaian, ialah keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan irasional melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.
- 2) Keadilan dan Legalitas, untuk menegakan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu. Menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermakna legalitas suatu peraturan adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum Indonesia yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Keseluruhan upaya-upaya penegakan keadilan pada akhirnya memerlukan payung hukum yang kuat. Payung pertama yang penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejalan dengan program-program penegakan keadilan, maka produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan.

b. Teori Pidana

Dalam teori pidana dijelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Adapun dalam teori pidana pada umumnya dikelompokkan dalam tiga (3) golongan besar, yaitu;

a. Teori Absolut

Sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan, hakikat pidana adalah pembalasan. Berlaku asumsi bahwa orang yang membunuh, harus dibunuh, orang yang mencuri harus dipotong tangannya (Didik E. P, 2014, hlm. 2014).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori absolut (akan tetapi teori ini bukan penyempurnaan teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini mendasarkan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan (Henny N, 2016, hlm. 170). Wujud pidana ini berbeda-beda; menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.

c. Teori Gabungan

Kemudian muncullah golongan ketiga yang mendasarkan pidana kepada kombinasi terhadap teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan, dikatakan bahwa dalam teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, ialah;

- 1) Sulitnya dalam menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas,
- 2) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan,
- 3) Hukuman pidana dapat menjadi pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan kegiatan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan (Junior. M, 2019, hlm. 89). R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah perbuatan meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara (R. Subekti, 2008, hlm. 1). Senada dengan yang dikatakan R. Subekti, Sobhi Mahmasoni mengatakan bahwa membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan-alasan atau memberikan dalil-dalil sampai pada batas meyakinkan hakim (H. Anshoruddin, 2004, hlm. 25). Dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu kegiatan atau usaha yang merujuk pada suatu proses pengumpulan, memperlihatkan, dan penyampaian bukti di sidang pengadilan.



Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang didalamnya meliputi alat bukti, barang bukti, cara pengumpulan dan memperoleh bukti, kekuatan dan beban pembuktian, serta penyampaian bukti di sidang pengadilan (Eddy. O. S. Hiariej, 2012, hlm. 5 ). Berkaitan dengan pembuktian pidana, terdapat empat (4) teori yang digunakan dalam proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan, ialah teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis, dan teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif. Dalam proses pembuktian, Indonesia menggunakan empat (4) prinsip pembuktian dalam persidangan pidana, (Lilik M. 2007, hlm. 199) sebagai berikut:

- a. Dibutuhkannya minimal 2 alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(selanjutnya disebut KUHAP),
  - b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat 2 KUHAP,
  - c. Satu saksi bukanlah saksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP, dan
  - d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP.
- d. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban Pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sehingga menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak (Roeslan. S. 1983, hlm. 75). Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Roeslan, hlm. 23). Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Menurut Chairul Huda menyatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (C. Huda. 2006, hlm. 68).

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, maka harus jelas bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab (Kanter, Sianturi. 2002, hlm. 54). Artinya, tindakan tersebut tercela atau tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, tetapi seseorang akan hilang sifat pertanggungjawabannya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab.

e. Teori Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim pada prinsipnya bukan bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan dan juga terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang tetapi haruslah berdasarkan hukum dan tetap memperhatikan semua aspek, agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum, kesebandingan, keadilan, serta manfaat bagi semua orang (Sudarto. 1997, hlm. 17). Secara yuridis hakim telah dijamin kebebasan serta kedudukannya didalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kebebasan Hakim dan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

## **2.) Penjelasan Konsep**

### **A. Konsep Pertimbangan Hakim**

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dasar pertimbangan hakim merupakan alasan dan dasar hukum hakim yang wajib dituangkan dalam putusan. Sehingga menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan mewujudkan nilai dari suatu Putusan Hakim yang menyangkut keadilan (*Ex Aequo Et Bono*), kepastian hukum dan manfaat yang bertujuan agar pertimbangan hakim diperlakukan secara baik, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim



Agung/Mahkamah Agung (Mukti Arto. 2004, hlm. 140). Pertimbangan hakim adalah pendapat maupun pandangan hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dengan memperhatikan semua aspek, yaitu;

- a. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan kepada faktor yang ditetapkan Undang-undang untuk diungkapkan dalam persidangan serta dituangkan dalam putusan. Misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, pasal-pasal dalam Undang-undang terkait, dan
- b. Pertimbangan non-yuridis meliputi dampak dari tindakan serta keadaan dari terdakwa (Nimerodi, A. Kurniawan. 2018, hlm. 222).

Yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, hakim yang baik adalah putusan yang memenuhi dan seimbang, yaitu sebagai berikut;

- a. Keadilan  
Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan.
- b. Kepastian Hukum  
Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakan secara tegas serta tidak boleh menyimpang dari peristiwa. dan
- c. Manfaat  
Hukum itu ada untuk masyarakat, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum (M. Arto. hlm.35).

Terdapat 2 (dua) kategori yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan selama persidangan, sebagai berikut (Nurhafifa, Rahmiati. 2015, hlm. 347) :

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis. Dalam pertimbangan ini, hakim membuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dan harus dimasukkan dalam putusan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagai landasan hakim dalam membuat putusannya.
- b. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Dalam pertimbangan ini dibuat dengan didasarkan pada faktor-faktor di luar hukum, misalnya seperti perihal latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, dan dan keadaan sosial serta ekonomi keluarga terdakwa.

## **B. Konsep Putusan Hakim**

Menurut pendapat Sudikno Mertokusum, yang dimaksud dengan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai seorang pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di Persidangan. Sebuah konsep Putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.

Salah satu cara untuk mewujudkan kepastian hukum adalah dengan adanya putusan hakim atau putusan pengadilan. Ini menjadi tujuan utama dalam proses persidangan, yaitu untuk mencapai putusan yang seadil-adilnya (Moh. T. M. 2004, hlm. 124).

Putusan atau vonis adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu Penggugat atau Tergugat. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*Jurisdiction Contentiosa*), dimana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dalam dictum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang disebut dengan eksekusi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka kesimpulannya adalah:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ialaha

- a. Pertimbangan yuridis ialah hakim menilai apakah pertimbangan yang berpatokan pada undang-undang tersebut adil, adanya kemanfaatan atau dapat memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Dalam pertimbangan hukum ini, hakim juga melihat apakah dalam suatu perkara masing-masing pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.
- b. Pertimbangan filosofis ialah dalam hal ini hakim berintikan pada kebenaran dan keadilan. Mempertimbangkan apabila dilihat dari satu sisi keadilan maka hakim melihat pula dari hal meringankan dan memberatkan terdakwa seperti berlaku sopan dipersidangan, mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit ketika memberikan keterangan.
- c. Mempertimbangkan sosiologis ialah dalam hal ini hakim mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam artian, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi terdakwa, dan agar terdakwa sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sangat tercela sehingga merugikan masyarakat terutama keluarga korban.

### **Referensi**

- Titik Triwulan Tuti, 2010. *Konstruksi Hukum Tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945* (Jakarta: kencana), hal. 28
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan fungsi Dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 1
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia), hal. 50
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta, Graha Ilmu), hal. 133
- Syaiful Bakhri. 2015. *System Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktek Peradilan* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, Cet-II), hal. 28
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 119
- Yasmirah Mandasari Saragih. 2017. *Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-undnag No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi* (Al-adl: Jurnal hukum 9 No. 1), hal. 55
- Brieon Imanuel Kaeng dkk. 2022. *Kebebasan dan Pedoman hakim dalam penerapan putusan pengadilan* (Jurnal Lex Administratum vol. 10, No. 2), hal. 1
- Firman Floranta Adonara. 2016. *Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi* (Jurnal Konstitusi vol. 12, No. 2), hal. 217
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 104
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 23
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005. *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 74
- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Depok: PT. Rajawali Pers), hal. 170
- Junior Imanuel Marentek. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Jurnal Lex Crimen), hal. 89
- H. Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Jogyakarta: Pustaka Belajar), hal. 25-26
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, Cet-3), hal. 75
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, Cet-2), hal. 68
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asasa-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika), hal. 54
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan* (Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Th XVII), hal. 347

Moh Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta),  
hal. 124